

ANALISIS ALOKASI DANA DESA DALAM FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012

(Analysis Of The Village Allocation Fund In Regional Budget Formulation Jember 2012)

Agisma Dyah Fastari, Inti Wasiati, Boedijono,
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : *budi_mbahman@yahoo.com*

Abstrak

Alokasi Dana Desa merupakan satu jenis bantuan dana langsung keuangan untuk desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten diambilkan 10% dari dana perimbangan DAU dan DAK pusat. Alokasi Dana Desa yang sering disebut dengan ADD tersebut mempunyai aturan tersendiri dalam menetapkannya. Aturan tersebut tertera dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2007 yang diturunkan pada PERDA Jember Nomor 3 tahun 2007. Pemerintah Kabupaten Jember, menetapkan ADD tersebut dikarenakan kurangnya pendapatan desa untuk membiayai desanya sendiri. ADD menjadi sangat penting karena tanpa ADD atau bantuan dana langsung lainnya ke desa, desa tidak akan hidup. ADD yang merupakan bentuk anggaran, dalam penetapannya masuk dalam proses perumusan APBD. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengalokasian ADD dalam formulasi kebijakan Anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten jember tahun 2012 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah, pemerintah kabupaten Jember dalam pengalokasian ADD, sedikit mengabaikan azas adil. Melebihi azas merata. Dalam PERMENDAGRI disebutkan bahwa azas adil itu, sesuai dengan kondisi wilayah. Namun, kenyataannya pemerintah kabupaten jember mengalokasikan ADD tidak melihat hal tersebut. Di antara desa satu dengan yang lainnya, terpaut hanya sedikit. Padahal, jika memakai azas adil, akan terlihat desa mana yang sangat miskin dan yang kaya. Jadi, ADD desa satu dengan lainnya akan terpaut banyak. Terlihat tak ada perbedaan yang signifikan antara desa satu dengan yang lainnya.

Kata kunci: Formulasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Peraturan perundang-undangan.

Abstract

Village Allocation Funds is a type of direct financial assistance for the village. Provided directly by local government, which is taken from 10% of the fund balance the DAU and DAK central government. Allocation of Village Funds is commonly called ADD, has it's own rules in their establishment. The rules contained in the regulatory legislation, spesifically in PERMENDRAGI No. 37 of 2007 are reprecented in Jember regulation No. 3 of 2007. The country government of Jember establish ADD, due to insufficiency of the village incomes to support it self. ADD becomes very important, because without ADD or other direct financial assistance, the village will not survive. ADD is a part of the budget, the establishment include in the budget formulation process. This study was conducted to determine the allocation process in policy formulation ADD budget county of Jember in 2012, by using descriptive-qualitative research methods this research found that in the allocation of ADD, the County Government of Jember ignoring the principle of fair, adjusted according to the conditions of each village. ADD allocation amount simply slightly adrift. There is no significant different between villages with each other.

Keyword: formulation policies, village allocation funds, regulatory legislation

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu Negara berkembang yang masih membutuhkan pembangunan di berbagai bidang. Tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Sesuai dengan tujuan awal yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesejahteraan ini akan dapat dicapai melalui pengurangan

kemiskinan dan pengangguran, mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak rakyat, memperbaiki mutu lingkungan hidup, dan mengelola sumberdaya alam, dan meningkatkan dukungan infrastruktur. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005.

Pemerintahan desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang paling bersentuhan dengan rakyat. Menjadi dasar atau ujung tombak dalam sebuah pembangunan nasional. Salah satu bentuk pembangunan di desa adalah dengan memberikan kewenangan kepada desa dalam mengelola keuangannya sendiri. Sehingga pemerintah desa, mampu berfikir keras akan pemberdayaan desanya tersebut. Akan tetapi, menjadi tidak adil jika keuangan desa hanya mengandalkan pendapatan dari desanya. Karena, masih banyak bahkan hampir seluruh desa tak akan cukup jika harus mengandalkan pendapatan dari desanya untuk pembangunan desanya. Banyak hal yang harus dilakukan desa, mulai dari gaji perangkat, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, pemerintah di atasnya harus ikut membantu pemasukan keuangan desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Adi, Staf di Pemerintah Kabupaten Jember Bagian Pemerintahan Desa.

Indonesia sebagai sebuah Negara yang diakui secara *de facto* dan *de jure* oleh dunia, pasti memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengatur konstituennya. Setiap hal yang berurusan dengan penyelenggaraan pemerintahan, ada peraturan yang jelas yang telah disahkan untuk dijalankan. Begitu pula dengan urusan keuangan Negara termasuk bantuan keuangan untuk desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bagian kelima pasal 212 tercantum bahwa sumber pendapatan desa itu terdiri atas: a) pendapatan asli desa; b) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d) bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Peraturan perundang-undangan selalu mempunyai kedudukan. Dari Undang-Undang tersebut di atas tentang pemerintah daerah, turun pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa menyebutkan, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Untuk mencapainya, harus ada konsistensi pemerintah dalam menjalankan desentralisasi keuangan. Kalau pemerintah provinsi dan kabupaten mendapat perimbangan dana dari pemerintah pusat, seharusnya pemerintah desa juga mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam masa transisi seperti saat ini upaya untuk mendorong pemerintah kabupaten menjalankan kebijakan ADD harus terus dilakukan. Kampanye, advokasi maupun pendampingan menjadi strategi yang penting

dijalani, terlebih isu dan interpretasi kebijakan relasi keuangan kabupaten dengan desa masih berlangsung di ruang tertutup, elitis dan sarat dengan kalkulasi politik kekuasaan. Dalam suatu pemerintahan, sangat tidak asing dengan bahasan kebijakan publik. Nugroho (2008:21) mengemukakan bahwa salah satu tugas pemerintah yang tidak akan tergantikan sampai nanti adalah membuat kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Dye (dalam Thoha, 2008:107) "*public policy* adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan". Nugroho (2008:25) juga menyatakan, "kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan". Selanjutnya, Nugroho (2008:27) menambahkan "dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari penggunaannya langsung". Dari pengertian-pengertian di atas, penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan pemerintah yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan bermanfaat bagi masyarakat.

Desa merupakan satu wilayah administratif kepanjangan tangan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan rakyat yang mempunyai hak khusus mengurus keuangannya sendiri. Karena desa adalah bentuk pemerintahan yang paling dasar, desa adalah pondasi bagi pembangunan di Negara ini. Kekuatan sebuah Negara terletak pada kekuatan pemerintahan di bawahnya. Saat pemerintah pusat sedang gencar menggalakkan pembangunan desa sebagai pembangunan dasar suatu Negara, Kabupaten Jember pun turut serta menjalankannya dengan slogan baru membangun desa menata kota. Hal tersebut diperkuat dengan pencaanangan program penguatan pemerintahan desa sebagai Salah satu program Pemerintah Kabupaten Jember saat ini. Seperti dituturkan Bapak Winardi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Jember, "Bapak Bupati MZA. Djalal mempunyai 2 (dua) program prioritas saat ini, yaitu pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa". Menanggapi PP tentang Desa nomor 72 tahun 2005, bahwa adanya bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah Jember sebagai pemerintah di bawahnya juga turut melaksanakannya. Adanya Surat Keputusan Bupati 188.45/190/012/2012 tentang besaran jumlah ADD serta Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan ADD adalah bukti bahwa pemerintah Jember telah melakukan kewajibannya menjalankan amanat hukum yang seharusnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 disebutkan "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)". Kemudian diturunkan pada Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten Jember nomor 3 tahun 2007 tentang Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) huruf c, dan juga dijelaskan secara lengkap pada Pasal 11. Pasal 20

PERMENDAGRI nomor 37 tahun 2007 menyebutkan pengalokasian dana desa memakai rumus Azas Merata dan Azas Adil. Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Sedangkan Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD. Peraturan tersebut juga ada turunannya pada PERDA Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2007 Pasal 12 dan 13 yang pengertiannya sama dengan PERMENDAGRI tersebut.

Keban (2004:10) menjelaskan bahwa ruang lingkup administrasi publik memiliki enam dimensi strategis adalah: (1) kebijakan; (2) organisasi; (3) manajemen; (4) moral etika; (5) lingkungan; (6) dimensi akuntabilitas kerja. Berdasarkan keenam dimensi tersebut, peneliti melihat dimensi kebijakan sebagai ranah penelitian. Carl Friedrich (dalam Winarno, 2004:16) mendefinisikan kebijakan sebagai : “suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran” Beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik dengan membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk memudahkan di dalam mengkaji kebijakan publik (Lindblom dalam Anggraini, 2006:32). Tahap-tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut. (1) Tahap Penyusunan Agenda; (2) Tahap Formulasi Kebijakan; (3) Tahap Adopsi Kebijakan; (4) Tahap Implementasi Kebijakan; (5) Tahap Evaluasi Kebijakan. Dari lima tahapan tersebut di atas, yang masuk dalam ranah penelitian sesuai judul penelitian adalah tahap formulasi kebijakan.

Proses perumusan kebijakan merupakan landasan awal dari kebijakan publik, karena dari sinilah akan dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Tidak semua isu yang dianggap masalah bagi masyarakat perlu dipecahkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, yang akan memasukkannya ke dalam agenda pemerintah yang kemudian diproses menjadi sebuah kebijakan setelah melalui berbagai tahapan. Budi Winarno (2004:82) menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam perumusan kebijakan meliputi empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis. Tahapan itu adalah Perumusan masalah (*defining problem*), agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, tahap penetapan kebijakan.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara dalam memecahkan masalah yang harus dilakukan dengan langkah-langkah yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Faisal (2005:31) “Penentuan metodologi penelitian ini sering pula disebut dengan strategi pemecahan masalah karena pada tahap ini mempersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya”. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengalokasian ADD dalam formulasi kebijakan APBD kabupaten jember tahun 2012.

Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan yang lebih jelas bagi kepentingan penulis, selanjutnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1) Wawancara

Wawancara bertujuan memperoleh keterangan atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Menurut Moleong (2008:186) “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

2) Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan mencermati dan mengenali secara sistematis dan terukur fenomena atau gejala dari masalah yang diteliti. Dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat tetapi hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2008:145).

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data dari sumber nonmanusia. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Adapun dokumen yang didapat peneliti demi mendukung penelitiannya adalah catatan, laporan, makalah, jurnal, karya tulis ilmiah serta pendukung lainnya yang dapat mendukung isi dan pembahasan yang telah diperlukan dalam penelitian berupa profil Kabupaten Jember, Jember dalam angka, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian, dan literatur-literatur yang sesuai dengan judul penelitian.

Informan yang digunakan dengan rincian sebagai berikut.

1. Bapak Winardi (Kepala Bagian Pemerintahan Desa Jember)
2. Bapak Mohammad Tamrin (Kepala Bappekab Jember)
3. Bapak Muhammad Jupriyadi (Ketua Komisi A DPRD Jember)
4. Bapak Saptono Yusuf (Ketua DPRD Jember)
5. Bapak Miftahul Ulum (Wakil Ketua DPRD Jember)

6. Bapak Mochammad Asir (Ketua Komisi C DPRD Jember)
7. Ibu Evi Lestari (Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember Fraksi An-Nur)
8. Ibu Lili Safiani (Anggota Komisi A Fraksi Demokrat)
9. Bapak Sun'an Hilal (Kepala Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah Jember)
10. Bapak Mulyono (Kepala Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Jember)
11. Bapak Bisma (Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Jember)
12. Bapak Suharyono (Ketua LSM Forum Komunikasi Anak Bangsa Kabupaten Jember)

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1992:15) sebagai berikut.

1. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi sehingga informasi yang diperoleh menjadi lengkap.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. *Conclusions: Drawing Inferences* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah berikutnya dalam penelitian kualitatif yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Periksaan keabsahan informasi menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2008:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam menganalisis ADD dalam formulasi APBD kabupaten Jember tahun 2012, peneliti menggunakan metode. Setelah peneliti melakukan observasi awal, peneliti menemukan masalah. Sehingga, peneliti harus melanjutkan penelitian secara mendalam. Langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Peneliti melakukan observasi awal dari berita-berita yang bersangkutan dengan ADD kemudian dikroscek ke beberapa kepala desa untuk mengetahui ADD di desa masing-masing, dan mencari tahu keluhannya.
2. Setelah menemukan data awal, kemudian peneliti melakukan penelitian ke pihak eksekutif yang mana mereka adalah para perumus kebijakan.
3. Dari pihak eksekutif, peneliti melakukan penelitian ke pihak Igeslatif sebagai pembanding pihak eksekutif. Tak hanya itu, peneliti juga mencari informasi pada pihak-pihak luar seperti LSM untuk keabsahan data.

Pembahasan

Kabupaten jember adalah kabupaten yang terletak di propinsi jawa timur bagian timur. Kabupaten jember terdiri dari 226 desa dan kelurahan. Sebagai wilayah yang secara sah diakui oleh negara, kabupaten jember harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan di atasnya. Salah satunya Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam pengalokasian ADD, pemerintah pusat telah mempunyai aturan tersendiri, yaitu tertera dalam PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2007 yang itu merupakan turunan dari PP tentang Pemerintah Daerah, PERMENDAGRI tersebut turun pada PERDA jember tentang keuangan desa, dan turun lagi pada PERBUP tentang pengelolaan keuangan desa.

ADD merupakan bagian kebijakan anggaran yang formulasinya ikut di dalam perumusan kebijakan APBD. Formulasi kebijakan itu sendiri mempunyai tahapan, sesuai dengan yang diungkapkan Budi Winarno (2004:36) dalam bukunya yang sudah disebutkan di atas.

Sesuai observasi yang telah peneliti lakukan, ditemukan masalah bahwa perbedaan pendapatan ADD di masing-masing desa hanya terpaut sedikit. Sedangkan menurut aturan, dalam pengalokasian ADD harus ada azas adil di dalamnya. Yaitu, melihat kondisi wilayah desa tersebut, dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat penghasilan, pendidikan, dan perekonomian masing-masing desa. Sehingga, antara desa satu dengan desa lainnya akan terlihat kesenjangan pendapatan, yang nantinya bisa untuk rekomendasi pengalokasian jumlah ADD.

Akan tetapi, dalam prakteknya, pemerintah kabupaten jember mengalokasikan dana tersebut sedikit mengabaikan azas adil, mengutamakan azas merata. Yaitu, semua desa mendapatkannya. Sudah banyak protes dari berbagai kalangan lembaga swadaya masyarakat jember yang bergerak dibidangnya, namun pemerintah kabupaten jember beralasan bahwa, untuk saat ini, mereka masih sedikit mengabaikan azas adil karena butuh waktu dan butuh sosialisasi lebih kepada para pemerintah desa terkait aturan ADD yang sesungguhnya. Sementara ini, pemerintah kabupaten jember masih konsentrasi pada pemerataan. Meminimalisir kecemburuan sosial antara desa satu dengan

desa lainnya. Pemerintah kabupaten jember berjanji akan memberikan bantuan kepada desa sesuai kebutuhan desa masing-masing.

Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang analisis alokasi dana desa dalam pemformulasian anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Jember tahun 2012, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2012 sudah menjalankan amanah hukum untuk memberikan sebagian dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Pusat untuk daerah yang disebut Alokasi Dana Desa.
2. Alokasi Dana Desa ada karena kurangnya Penghasilan Tetap desa untuk membiayai desanya sendiri. Sehingga, perlu adanya bantuan dana dari pemerintah kabupaten untuk membiayai desanya.
3. Selain karena penghasilan tetap pemerintah desa yang kurang untuk membiayai desanya sendiri, adanya alokasi dana desa juga dikarenakan satu visi Bupati Jember adalah penguatan kelembagaan desa.
4. Alokasi dana desa sendiri bertujuan untuk mendukung kegiatan program-program desa, terutama operasional pemerintah desa sebesar 30 %, dan yang 70 % lainnya digunakan untuk program pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur sendiri, sesuai dengan instruksi Bupati Jember, harus bersifat *Bottom up*, yang artinya semua program pembangunan bersumber dari masyarakat sendiri dan dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk pengawasannya. Desa perlu melakukan Musrenbangdes yang nantinya disepakati oleh semua pihak untuk dituangkan pada APBDes.
5. Dalam pemformulasian ADD, pemerintah Kabupaten Jember sedikit mengabaikan azas Adil dan lebih memaknai azas Merata karena menjaga adanya kecemburuan sosial yang berlebih yang berakibat protes yang bertubi-tubi dari 74 kades. Terpaut hanya sedikit antara desa kaya dan desa miskin dalam pengalokasian dananya. Akan tetapi, jumlah keseluruhan ADD sekabupaten Jember tidak ada 10% dari belanja langsung APBD Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai penjelasan tersendiri terkait hal tersebut. Bahwa, tidak harus dengan nama ADD bantuan dana ke desa itu. Yang terpenting, jumlah yang telah diberikan kepada desa sudah lebih dari 10% belanja langsung APBD. Dan pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Jember telah memberikan bantuan dana langsung ke desa sejumlah 11,7% dari APBD yang berjumlah 106.898.000.000 ke seluruh desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan peneliti terhadap hasil penelitian, peneliti dapat merumuskan beberapa saran kepada semua pihak yang terkait, demi peningkatan pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Jember untuk pemberdayaan desa. Sarannya adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Jember, supaya lebih memahami makna dan aturan pengalokasian dana untuk desa, sehingga bisa lebih adil dalam pengalokasiannya.

2. Anggota DPRD Kabupaten Jember supaya lebih aktif menyuarakan hak desa yang itu juga hak rakyat, untuk mendapatkan bantuan secara adil.

Ucapan Terima Kasih

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hary Yuswadi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
 2. Bapak Dr. Sasongko, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
 3. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing, atas bimbingan dan saran yang telah diberikan;
 4. Bapak Drs. Boedijono, M. Si, selaku Sekretaris Dosen Pembimbing atas bimbingan kritik dan saran yang telah diberikan;
 5. Seluruh Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
 6. Keluarga besar Pemerintah Kabupaten Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, para Kepala Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat Jember, dan kawan-kawan Wartawan yang telah memberikan kesediaan menjadi objek penelitian serta memberikan bantuan selama peneliti melakukan penelitian;
 7. Tim penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji karya ilmiah ini.
- Dan seluruh pihak yang membantu selesainya penulisan skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu.

Daftar Pustaka

- [1] Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elax Media - Gramedia
- [2] Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer I*. Jakarta: Kencana.
- [3] Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- [4] Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [5] Winarno, Budi. 2004. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- [6] Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- [7] Korten, David C dan Syahrir (ed). 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- [8] Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [9] Bungin, Burhan (ed). 2001. *Metodologi Penelitian-penelitian : Analisa metodologi Ke Arah Ragam Kontemporer*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

- [10] Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Kencana
- [11] Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan Aplikasi*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo.
- [12] Miles, matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [13] Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- [15] Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- [16] Anggraini, Nur Elya. 2006. *Analisis Dampak Program Pengembangan Kecamatan Fase II Pada Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember
- [17] Suja'ie, Ach. Faidy. 2010. *Analisis Kinerja DPRD Jember Periode 2004-2009 (Sebuah Studi Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD)*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.
- [18] Institute for Research and Empowerment. 2008.
- [19] Sekretariat DPRD Jember. 2009. *Risalah Regulasi Kebijakan Program Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember Tahun 2012*. Jember.
- [20] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- [21] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- [22] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- [23] Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 Tentang *Keuangan Desa*

